



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 551 - 679 - 2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN ATAS TARIF RETRIBUSI SEWA
LOKET DAN KIOS DI TERMINAL TIPE B DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif retribusi sewa loket dan kios di Terminal Tipe B telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sewa loket dan kios di Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dirasa berat oleh wajib retribusi dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka, sehingga perlu diberikan keringanan tarif retribusi sewa loket dan kios berdasarkan surat keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dimaksud;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 261 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Atas Tarif Retribusi Sewa Loket dan Kios di Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Penyewa Loket dan Kios di Terminal Tipe B dan Nota Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/75/Dishub-SB/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Perihal Permohonan Pemberian Keringanan Tarif Retribusi Loket dan Kios;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Keringanan dan Pengurangan Atas Tarif Retribusi Loket dan Kios di Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEDUA** : Besaran Keringanan dan Pengurangan Atas Tarif Retribusi Loket dan Kios di Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) atas tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Tarif sesuai Perda No. 8/2023	Tarif yang baru
1.	Loket	M ² /bulan	Rp. 25.000-	Rp. 18.750,-
2.	Kios	M ² /bulan	Rp. 25.000-	Rp. 18.750,-

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 APRIL 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar